



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZANTO BIN HERWAN;**
Tempat Lahir : Napal;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Lagan Kecamatan
Seluma Barat Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizanto Bin Herwan, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizanto Bin Herwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran ± 20 (dua puluh) cm bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kamera foto merk samsung tipe WB1100F warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Ratih Septika Anwar.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizanto Bin Herwan bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO), sdr. Bobi (DPO), sdr. Aplezi (DPO), sdr. Azuwal DPO. Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah sekretariat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Bengkulu Didesa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Waktu Malam hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, Dimana Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Rizanto Bin Herwan bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO), sdr. Bobi (DPO), sdr. Aplezi (DPO), sdr. Azuwal DPO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa Rizanto Bin Herwan bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO), sdr. Bobi (DPO), sdr. Aplezi (DPO), sdr. Azuwal DPO pada tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 21.00 Wib merencanakan dan bersepakat untuk pergi kedesa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk melakukan pencurian karena ada banyak pendatang dari mahasiswa KKN dan kemungkinan banyak dari mereka membawa barang-barang elektronik yang berharga

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 04.00 Wib sebagaimana tersebut diatas terdakwa Rizanto Bin Herwan bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO), sdr. Bobi (DPO), sdr. Aplezi (DPO), sdr. Azuwal DPO mendatangi tempat sekretariat yang ditinggali mahasiswa dari universitas Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) yang berada di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian sdr. Bobi (DPO) dan sdr. Aplezi (DPO) berjaga-jaga disekitaran tempat kejadian tepatnya dipinggir jalan raya didekat sepeda motor, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO) dan sdr. Azuwal (DPO) berjalan menuju rumah tempat sekretariat yang ditinggali mahasiswa dari universitas Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN).

Bahwa kemudian setelah melihat bahwa situasi aman, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO) mencongkel/merusak jendela rumah sekretariat yang ditinggali mahasiswa dari universitas Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, untuk kemudian masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan sdr. Azuwal (DPO) menunggu didepan jendela untuk berjaga-jaga.

Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama sdr. Dadan (DPO) masuk kedalam rumah, mereka mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kamera merek Samsung tipe WB1100F warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk HP Probook warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold (emas), 1 (satu) unit handphone merk xiami tipe redmi 4X warna putih dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut diatas terdakwa bersama sdr. Dadan (DPO) keluar melewati jendela yang sebelumnya telah dirusak/dicongel tersebut dan disambut sdr. Azuwal (DPO) untuk sama-sama membawa barang yang diambil tersebut dan kembali menuju tempat dimana sdr. Bobi (DPO) dan sdr. Aplezi (DPO) menunggu didekat sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk kemudian bersama-sama pergi untuk melarikan diri.

Bahwa kemudian terdakwa Rizanto Bin Herwan bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO), sdr Bobi (DPO), sdr. Aplezi (DPO), sdr. Azuwal DPO membawa barang-barang tersebut menuju rumah untuk kemudian disimpan dan dijual atau dibagi-bagi antara mereka.

Bahwa pembagian barang-barang tersebut dibagi secara merata dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kamera photo merk samsung tipe WB1100F dan sejumlah uang yang jumlahnya lebih sedikit dari hasil penjualan barang-barang lain yang diambil dari rumah sekretariat yang ditinggali mahasiswa dari universitas bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rizanto Bin Herwan bersama-sama dengan sdr. Dadan (DPO), sdr Bobi (DPO), sdr. Aplezi (DPO), sdr. Azuwal DPO menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RATIH SEPTIKA ANWAR BINTI ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Sekretariat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok XII dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk HP Probook warna hitam dan 1 (satu) unit kamera photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah maroon;

- Bahwa selain Saksi ada juga teman Saksi yaitu Sudara Endi Urica kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4x warna putih dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudari Mole Seven Onpusunggu Aritonang kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas);
- Bahwa saat Saksi, Saksi Anisa, dan kawan-kawan pulang ke sekretariat untuk membuat laporan mingguan melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang mondar-mandir didepan sekretariat;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidurdan sekira pukul 05.00 WIB Saudara Endi membangunkan dan berkata bahwa Saksi dan kawan-kawan telah kemalingan;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan melihat keadaan sekretariat sudah berantakan dan jendela bagian depan sudah terbuka dan ada bekas congkelan dikayu jendela serta ada bekas kaki Terdakwa dikasur kami;
- Bahwa Saudara Endi dan Saksi Anisa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Perangkat Desa Tumbuan dan setelah itu Saudara Endi melaporkan ke Polsek Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan kawan-kawan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANNISA EKA PUTRI BINTI BAHRUL AYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Sekretariat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok XII dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi Ratih kehilangan 1 (satu) unit laptop merk



- HP Probook warna hitam dan 1 (satu) unit kamera photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah maroon;
- Bahwa selain Saksi Ratih ada juga teman Saksi yaitu Sudara Endi Urica kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4x warna putih dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudari Mole Seven Onpusunggu Aritonang kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas);
 - Bahwa saat Saksi, Saksi Ratih, dan kawan-kawan pulang ke sekretariat untuk membuat laporan mingguan melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang mondar-mandir didepan sekretariat;
 - Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidurdan sekira pukul 05.00 WIB Saudara Endi membangunkan dan berkata bahwa Saksi Ratih dan kawan-kawan telah kemalingan;
 - Bahwa Saksi Ratih dan kawan-kawan melihat keadaan sekretariat sudah berantakan dan jendela bagian depan sudah terbuka dan ada bekas congkelan dikayu jendela serta ada bekas kaki Terdakwa dikasur kami;
 - Bahwa Saudara Endi dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Perangkat Desa Tumbuan dan setelah itu Saudara Endi melaporkan ke Polsek Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ratih dan kawan-kawan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TERLI OKTA BAYU BIN RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kost Terdakwa yang berada di Hibrida 7 Jalan Raya Kecamatan Sidomulyo Kodya Bengkulu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama team Opsnal Sat Reskrim Polres Seluma mengetahui keberadaan Terdakwa melalui jaringan informasi/infomen untuk keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Sekretariat KKN Unib Kelompok XII di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan pisau kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut yang sudah dibuka dan berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centi meter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit kamera photo merek Samsung tipe WB1100F warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk HP Probook warna hitam, 1 (satu) unit kamera Photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna putih dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO);
- Bahwa untuk menuju tempat kejadian Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Azuwal (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah milik Saudara Bobi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Saudara Dadan (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO) mengambil barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan tersebut dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (Satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centimeter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut untuk mencari dan mengambil barang-barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan yang sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saudara Dadan (DPO) yang membantu Terdakwa untuk mencongkel jendela dan masuk kerumah untuk mengambil barang-barang, Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Aflezi (DPO) yang menunggu di sepeda motor dipinggir jalan dekat tempat kejadian untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga bila ada orang yang datang dan mengetahui perbuatan kami sedangkan Saudara Azuwal (DPO) yang menunggu didepan jendela untuk menyambut barang;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diperoleh maka Terdakwa langsung memberikan kepada Saudara Azuwal (DPO) yang menunggu didepan jendela kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP Probook warna hitam Terdakwa dan kawan-kawan jual dengan Saudari Preti dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera Photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah maroon Terdakwa pakai sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas) dijual oleh Saudara Aflezi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna putih ada dengan Saudara Azuwal sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan kawan-kawan belikan rokok dan permen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin dari Saksi Ratih dan kawan-kawan untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centimeter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
- 1 (Satu) unit kamera Photo merek Samsung tipe WB1100F warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk HP Probook warna hitam, 1 (satu) unit kamera Photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna putih dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO);
- Bahwa untuk menuju tempat kejadian Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah milik Saudara Bobi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Saudara Dadan (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO) mengambil barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan tersebut dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (Satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centimeter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut untuk mencari dan mengambil barang-barang milik Saksi Ratih dan kawan-kawan yang sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saudara Dadan (DPO) yang membantu Terdakwa untuk mencongkel jendela dan masuk kerumah untuk mengambil barang-barang, Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Aflezi (DPO) yang menunggu di sepeda motor dipinggir jalan dekat tempat kejadian untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga bila ada orang yang datang dan mengetahui perbuatan kami sedangkan Saudara Azuwal (DPO) yang menunggu didepan jendela untuk menyambut barang;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diperoleh maka Terdakwa langsung memberikan kepada Saudara Azuwal (DPO) yang menunggu didepan jendela kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP Probook warna hitam Terdakwa dan kawan-kawan jual dengan Saudari Preti dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera Photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah maroon Terdakwa pakai sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas) dijual oleh Saudara Aflezi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna putih ada dengan Saudara Azuwal sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan kawan-kawan belikan rokok dan permen;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak memiliki izin dari Saksi Ratih dan kawan-kawan untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
1. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) **RIZANTO BIN HERWAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **RIZANTO BIN HERWAN** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang 1979:79-80 unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12-11-1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk HP Probook warna hitam, 1 (satu) unit kamera Photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna putih dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan kawan-kawan langsung pergi dari tempat kejadian dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ratih dan kawan-kawan mengalami kerugian sejumlah lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa diketahui kamera photo, handphone, laptop dan uang tersebut adalah milik Saksi Ratih dan kawan-kawan dan saat kejadian kamera photo, handphone, laptop dan uang tersebut berada dalam penguasaan Saksi Ratih dan kawan-kawan yang terakhir kali berada dalam rumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sedangkan Terdakwa dan kawan-kawan sudah tanpa ijin untuk mengambil dan membawa dalam kekuasaannya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan kawan-kawan yang telah mengambil kamera photo, handphone, laptop dan uang adalah milik Saksi Ratih dan kawan-kawan dengan tujuan ingin memiliki uang dan barang-barang tersebut serta menikmati hasil dari kejahatannya dimana ketika ditangkap, barang-barang yang diambil tersebut ada beberapa yang sudah dijual oleh Terdakwa yaitu Laptop dijual seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo dijual seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa dan kawan-kawan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Dadan (DPO) masuk ke dalam rumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sekira pukul 04.00 Wib yang diketahui pada malam hari sedangkan rumah tersebut dihuni oleh Saksi Ratih dan kawan-kawan yang sedang mengadakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan pada saat kejadian dalam keadaan tidur sedangkan Terdakwa dan Saudara Dadan (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi Ratih dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat bahwa untuk menuju rumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Dadan (DPO), Saudara Aflezi (DPO), Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Azuwal (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter Z warna merah milik Saudara Bobi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Saudara Dadan (DPO) kemudian setelah tiba ditempat kejadian tersebut Terdakwa dan kawan-kawan membagi tugas yaitu Terdakwa yang dibantu oleh Saudara Dadan (DPO) untuk mencongkel jendela dan masuk kerumah untuk mengambil barang-barang, Saudara Bobi (DPO) dan Saudara Aflezi (DPO) yang menunggu di sepeda motor dipinggir jalan dekat tempat kejadian untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga bila ada orang yang datang dan mengetahui perbuatan kami sedangkan Saudara Azuwal (DPO) yang menunggu didepan jendela untuk menyambut barang. Bahwa setelah barang-barang tersebut diperoleh maka Terdakwa langsung memberikan kepada Saudara Azuwal (DPO) yang menunggu didepan jendela kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP Probook warna hitam Terdakwa dan kawan-kawan jual dengan Saudari Preti dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus



ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera Photo merk Samsung tipe WB1100F warna merah maroon Terdakwa pakai sendiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y53 warna gold (emas) dijual oleh Saudara Aflezi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna putih ada dengan Saudara Azuwal sedangkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan kawan-kawan belikan rokok dan permen;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan kawan-kawan dalam terselesaikannya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima bahwa Terdakwa dan Saudara Dadan (DPO) masuk ke dalam rumah Sekretariat KKN dari Universitas Bengkulu di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (Satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centimeter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centimeter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam adalah alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit kamera Photo merek Samsung tipe WB1100F warna hitam dari fakta persidangan merupakan milik Saksi Ratih Septika Anwar Binti Anwar maka akan dikembalikan kepada Ratih Septika Anwar Binti Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZANTO BIN HERWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau berukuran 20 (dua puluh) centimeter bergagang dari kayu dan bersarung dari kulit yang dibungkus dengan lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit kamera Photo merek Samsung tipe WB1100F warna hitam;
- Dikembalikan kepada Ratih Septika Anwar Binti Anwar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., DAN SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., DAN SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh ANNA LESTARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh REDO ARLIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)